



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

JAMINAN KREDIT BANK DAPAT MENGGUNAKAN AKUN KONTEN YOUTUBE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA

Hestin Romadlotul Widyantari^{1*)}, Abraham Ferry Rosando²⁾

^{1,2)} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 25 November 2023

Direvisi, 4 Desember 2023

Diterima, 12 Desember 2023

Email Korespondensi :

hestinromadlotulw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktik hukum di lapangan (*law in action*) dan memiliki tujuan untuk: (1) menguraikan dan menjelaskan aspek-aspek jaminan fidusia terhadap akun konten *YouTube* sebagai Jaminan Kredit di Bank. (2) Untuk mengetahui dan memahami peraturan jaminan kredit di bank menggunakan akun konten *YouTube*. Metode penelitian berdasarkan hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) akun konten *YouTube* dapat dijadikan jaminan fidusia di bank apabila telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang berlaku, seperti telah terdaftarnya akun konten *YouTube* di Kantor Pendaftaran Fidusia, tersertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan telah terpenuhinya prinsip 5C, 7P, dan 3R pemberian kredit bank pada nasabah. 2) Dengan mulai diberlakukannya PP 24/2022 sebagai implementasi dari PP 24/2019 berkenaan dengan ekonomi kreatif, pada peraturan tersebut disebutkan bahwa telah diatur mekanisme aturan yang memiliki keterkaitan dengan hak ekonomi dan skema dari pembiayaan yang dimiliki oleh pencipta suatu karya secara lengkap dengan penetapan akun konten *YouTube* sebagai jaminan fidusia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Akun Konten *YouTube*, Jaminan Kredit, Hak Cipta

1. PENDAHULUAN

Pada zaman yang segalanya serba canggih ini, kompleksnya kebutuhan masyarakat di Indonesia begitu beragam macamnya. Penghasilan yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga akan menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman utang yang dapat bersumber dari institusi keuangan. "Kredit adalah suatu perjanjian pokok yang didalamnya terdapat beberapa hak dan

kewajiban antara kreditur dan debitur dalam perjanjian utang piutang” [1]. Untuk dapat melakukan pinjaman kredit, maka dibutuhkan suatu jaminan sebagai bentuk perjanjian tambahan. “Pemberian jaminan ini didasarkan atas perlindungan pada lembaga keuangan yakni untuk dapat meminimalkan konsekuensi yang akan ditimbulkan dari pemberian kredit tersebut” [2].

Sebelum kita mengenal tentang adanya *YouTube*, ada istilah “Membaca adalah Jendela Dunia”. Hal ini menjelaskan bahwa dengan membaca tentunya kita akan selalu mengetahui dan menjelajah segala informasi dan berita *uptodate* dari seluruh dunia. Namun, hal ini kini mungkin sudah berkurang karena adanya media elektronik yang memudahkan kita untuk mengetahui berita dan informasi yang tersedia.

Secara harfiah, *YouTube* merupakan salah satu bentuk dari bukti dengan adanya perkembangan di bidang teknologi. Pada awalnya *YouTube* hanya berbentuk sebuah *website* berbasis digital dan mempunyai ciri unik. Ciri unik yang dimiliki oleh *YouTube* adalah mempunyai sifat yang tidak nyata dan tidak dapat disentuh secara langsung. Akan tetapi, eksistensi dari keberandaan *YouTube* dapat dirasakan dan sangat mempengaruhi kehidupan secara global.

Dengan kata lain, *YouTube* termasuk ke dalam salah satu barang yang bentuknya tidak dapat dilihat (*intangible*). Hal ini dikarenakan substansi yang melekat pada *YouTube* bersumber dari hasil buah pemikiran manusia dimana hasil tersebut tidak dapat disentuh oleh semua kalangan di mana pun dan kapan pun kecuali penggagas/pemilik ide tersebut. Eksistensi dari adanya konten *YouTube* ini pun dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan.

Berbicara mengenai konten *YouTube*, tentunya hal ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai ekonomi kreatif. Kegiatan industri kreatif yang sedang naik daun dan sering dibicarakan oleh orang banyak bahkan diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan adalah membuat konten dan meng-*upload*nya melalui *platform YouTube*. Bagi mereka yang bekerja dan menghasilkan berbagai macam ide, inovasi, dan gagasan yang kreatif pada konten *YouTube* biasa disebut dengan *youtuber* atau dapat disebut juga dengan *content creator*.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konten mempunyai pengertian berupa suatu pemberitaan/informasi dan disediakan melalui media massa dan produk berbasis elektronik. Kemudian, kreator dimaknai sebagai “pemrakarsa ide gagasan”, “pencipta” atau “penggagas”. Akan tetapi, konten kreator belum atau tidak termasuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata turunan atau lema (linguistik). Konten pada umumnya diaplikasikan untuk biasanya digunakan untuk menambahkan beranda atau *feed*, antara lain *instagram*, *YouTube*, *tiktok*, dan masih banyak lagi lainnya. Konten dari suatu *platform* ini dapat berupa teks, video, film, animasi, dan suara.

Dengan maraknya *content creator* saat ini, tentunya perkembangan sektor ekonomi kreatif pun telah mengalami peningkatan yang tajam dengan ditandai dengan banyaknya para pelaku sektor ekonomi kreatif dari berbagai kalangan. Dari masyarakat biasa, *public figure* hingga pegawai instansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan masyarakat berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan tambahan pundi-pundi rupiah melalui konten *YouTube* tersebut. Alhasil, *YouTube* pun mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perekonomian suatu bangsa yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, pengertian ekonomi kreatif adalah industri yang muncul dengan adanya penerapan ide, gagasan, kemahiran, talenta dan kreatifitas dari seseorang ataupun kelompok yang digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan kesejahteraan melalui pemanfaatan daya kreasi dan penciptaan yang dihasilkan. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru yang diciptakan oleh pelaku ekonomi kreatif ini, tentunya akan menyerap tenaga kerja baru dari berbagai golongan usia. Di

Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi kreatif mulai bersinar setelah adanya Inpres 6/2009 berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif.

Sektor industri ekraf yang termuat pada buku berjudul Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal tahun 2020, mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) memiliki kreativitas intelektual (*intellectual property*), 2) *easily replaceable*, 3) *direct and non-direct distribution*, 4) berbasis pada ide/gagasan, 5) membutuhkan kerjasama (*teamwork*), dan tidak memiliki batasan (*no constrain*).

Dilihat dari jenisnya, ekonomi kreatif tentunya beranekaragam dari berbagai jenis sub sektor industry. Pengembangan sektor ekonomi kreatif terdiri dari 16 sub sektor di antaranya yaitu: periklanan, *architecture*, *product design* (desain produk), *interior design* (desain interior), DKV, *fashion*, kriya, musik, aplikasi dan pengembang permainan, video, film, dan animasi, penerbitan dan percetakan, kuliner, seni pertunjukan, seni rupa, *broadcasting*, dan fotografi.

Pada pengoperasian konten *YouTube*, pastinya ada pihak-pihak yang terlibat berada di belakang layar. Posisi *youtuber* adalah pihak langsung yang terlibat dalam pembuatan konten *YouTube* serta dijadikan sebagai pemilik *copyright*. Konten *YouTube* diciptakan oleh seorang *youtuber* perlu dibuat pengajuan dalam hal memohon *copyright* sehingga dapat diterbitkannya sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa gagasan, daya pikir atau pemikiran. Apabila telah mendapatkan sertifikat dari *intellectual property* yang dimiliki, maka sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai agunan di kemudian hari pada lembaga perbankan. Pernyataan di atas mendapat dukungan yang disampaikan oleh Bapak Yasonna Hamonangan Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia. Beliau mengatakan kalau konten *YouTube* yang telah memenuhi kualifikasi dan standarisasi akan dapat dijadikan sebagai jaminan perihal peminjaman kepada pihak bank.

Pasal 9 PP 24/2022 sebagai implementasi PP 24/2019 terkait ekonomi kreatif menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan skema pembiayaan yang berbasis *intellectual property*, baik lembaga keuangan bank maupun nonbank menetapkan objek yang dijadikan sebagai bahan jaminan utang adalah *intellectual property*, dimana dapat diterapkan dalam hal jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan sektor ekraf, dan/atau hak penagihan dalam kegiatan sektor ekraf.

Perkembangan objek *fiduciary warranty* ini digagas bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional dari sektor industri kreatif yang memanfaatkan kemajuan teknologi bersinergi dengan Pemerintah, institusi finansial, dan penggarap industri kreatif tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini jaminan fidusia berupa hak cipta turut diperhitungkan karena memiliki nilai ekonomis.

Apabila berbicara mengenai jaminan fidusia, tentunya tidak akan terlepas dari bahasan terkait prinsip pembagian benda yang terdapat pada KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). Pengklasifikasian benda menurut Moch. Isnaeni dalam KUH Perdata terbagi menjadi 8 golongan yang terletak pada Pasal 503, Pasal 504 (di dalamnya terdapat pembahasan Pasal 1150-Pasal 1162), Pasal 505, Pasal 519, Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1160 KUH Perdata (benda terbagi dan benda satu kesatuan), dan Pasal 1194 KUH Perdata.

Dengan adanya aturan jaminan fidusia telah memperkenankan atas keleluasaan kepada pereka cipta (*copyright*) dapat menjaminkan hak cipta yang mereka miliki sebagai objek *fiduciary warranty* sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UU 28/2014 karena *copyright* telah termasuk ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud seperti telah dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1).

Urgensi dengan mulai diberlakukannya PP 24/2022 sebagai implementasi dari PP 24/2019 berkenaan dengan ekonomi kreatif, pada peraturan tersebut disebutkan bahwa telah diatur mekanisme aturan yang memiliki keterkaitan dengan hak ekonomi dan skema dari pembiayaan yang

dimiliki oleh pencipta suatu karya secara lengkap dengan penetapan akun konten *YouTube* sebagai *fiduciary warranty*.

Sehubungan adanya permasalahan hukum yang terjadi, maka hal ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian secara mendalam mengingat *YouTube* sedang banyak diminati oleh semua orang untuk meraih pendapatan tambahan. Meskipun akun konten *YouTube* bisa digunakan sebagai jaminan fidusia karena terdapat *economic value* di dalamnya, namun akun konten *platform YouTube* cenderung memiliki nilai ekonomis bersifat tidak stabil. Hal ini dikarenakan penghasilan dari akun konten *YouTube* akan bergantung pada jumlah *viewers* dan *subscribers*.

Dengan demikian, setelah diuraikan di atas mengenai latar belakang dari topik penelitian, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah yang terdiri atas: 1) apakah jaminan kredit bank dapat menggunakan akun konten *YouTube* dapat dijadikan sebagai jaminan kredit bank ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia? dan 2) bagaimana peraturan jaminan kredit bank terkait akun konten *YouTube*?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normative digunakan selama penelitian berlangsung dan hanya meneliti sebatas pada norma hukum, tanpa melihat adanya praktik hukum di lapangan. Adapun tujuan dari penelitian hukum normatif ialah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan” [3].

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjadi pendekatan masalah pendukung selama berlangsungnya penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “pendekatan perundang-undangan ialah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi” [3]. Sedangkan pendekatan konsep merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan putusan pengadilan yang terkait *legal issue* yang tengah dikaji.

PP 24/2022 sebagai implementasi PP 24/2019 terkait ekonomi kreatif merupakan *statute approach* yang digunakan oleh penulis untuk memecahkan *legal issue*. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan arahan terkait perumusan masalah yang diajukan.

Bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan referensi dikumpulkan dengan cara study kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk dilakukannya penelusuran bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum disesuaikan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan metode deduktif yang dimana metode ini menerangkan pernyataan umum (generalisasi) lalu menuju pada pernyataan khusus (spesifik), sedangkan untuk analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode penafsiran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aspek-Aspek Jaminan Fidusia Terhadap Akun Konten *YouTube* sebagai Jaminan Kredit di Bank

Zaman dahulu untuk menyimpan hasil dokumenter dari foto dan video harus disimpan ke dalam bentuk *disk*. Hal ini tentunya tidak lagi dilakukan pada zaman modern ini karena sudah ada media yang dapat menyimpan hasil dokumenter tersebut baik secara *online* atau berbentuk *file*. Salah satu *platform* saat ini yang dapat menampilkan berbagai dokumenter di dalamnya adalah *YouTube*.

YouTube adalah salah satu *platform* yang populer dan berhasil melahirkan para pelaku ekonomi kreatif yang cukup banyak saat ini baik di Indonesia maupun mancanegara. John Howkins adalah

pelopor utama yang memperkenalkan tentang ekraf melalui bukunya yang berjudul "*Creative Economy, How People Make Money From Ideas*" pada tahun 2001. Beliau berpendapat bahwa seseorang yang memiliki jiwa kreatif sehingga dapat memunculkan ide dan gagasan menarik baik untuk menemukan dan membuat sesuatu yang baru atau memperbaharui ide kreatif yang pernah ada, maka seseorang tersebut akan mendapat pendapatan (*income*) yang layak. Secara lugas, Howkins menyatakan bahwa kegiatan *input* dan *output* merupakan suatu gagasan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP 24/2022 sebagai implementasi 24/2019 mengenai ekonomi kreatif, pengertian ekonomi kreatif (ekraf) adalah suatu bentuk visualisasi *value added* dari *intellectual property* yang dimana hal tersebut didapatkan dari hasil pemikiran kreatif manusia yang bertumpu pada peninggalan budaya, makrifat, dan kemajuan teknologi informasi. Peraturan ini juga menjadi landasan bahwa akun konten *YouTube* bisa digunakan sebagai alat jaminan fidusia.

Eksistensi adanya aturan *fiduciary warranty* membuka kesempatan dan keleluasaan kepada pencipta dan pemegang hak cipta (*copyright*) bisa menjamin *copyright* yang mereka miliki sebagai objek *fiduciary warranty* sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UU 28/2014 karena *copyright* telah termasuk ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud seperti diuraikan pada Pasal 16 ayat (1) UU 28/2014.

Namun, pada kenyataannya tidak semua konten *YouTube* bisa digunakan sebagai *fiduciary warranty*. Hal ini disebabkan karena belum terdaftarnya akun konten *YouTube* pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Apabila akun konten *YouTube* telah mendapat sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), teregistrasi di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta memiliki *copyright* sesuai Pasal 16 ayat (1) UU 28/2014, maka sertifikat dari *intellectual property* yang dimiliki tersebut dapat dijadikan sebagai agunan di kemudian hari pada lembaga perbankan.

Penilaian yang dilakukan dalam menilai suatu karya cipta menjadi *copyright*, harus memiliki standar penilaian (*standard of copyright ability*). Menurut Earl W. Kintner dan Jack Lahr dalam bukunya yang berjudul "*An Intellectual Property Law Primer*" [4], disebutkan bahwa *masterpiece* pada ilmu sains, *art*, dan sastra harus mempunyai penilaian berikut: 1) *fixation*, (2) *originality*, dan (3) *creativity*.

Obyek *fiduciary warranty* pada konteks ini adalah akun konten *YouTube* sebagai obyek jaminan utang yang telah memiliki *subscribers* dan *viewers* yang banyak, memiliki iklan (*adsense*) serta telah dinyatakan layak dalam kelayakan untuk setiap konten *YouTube* yang disajikan. Hal ini terkait dengan adanya nilai ekonomis yang terkandung dalam akun konten *YouTube* agar dapat memberikan kepastian kepada pihak bank dalam mengembalikan pinjaman yang diajukan oleh penerima fidusia.

Hal lain yang harus dimiliki oleh seorang *content creator* selain dengan adanya sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual yang harus dimiliki oleh seorang *youtuber*, tentunya terdapat persyaratan lain yang harus dilakukan yang mengacu pada peraturan Pasal 7 ayat (2) huruf a PP 24/2022 sebagai implementasi 24/2019 terkait ekonomi kreatif adalah adanya proposal pembiayaan yang diajukan oleh para pegiat ekonomi kreatif. Tujuan dengan adanya proposal pendanaan adalah sebagai alat bukti untuk mendapatkan pembiayaan atau bantuan modal yang diajukan oleh calon nasabah kepada kreditur. Dengan adanya proposal pembiayaan ini, maka pihak bank harus selektif dalam proses seleksi administrasi calon nasabah bergantung pada kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.

Copyright sebagai objek *fiduciary warranty* dinilai sah menurut hukum dijelaskan dalam ketentuan Pasal 11 UU 42/1999. Pasal tersebut menegaskan bahwa benda yang akan dijadikan sebagai objek

tanggungan wajib terdaftar. Apabila dalam kebendaan dijadikan sebagai jaminan fidusia berlokasi dan terletak di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka dengan dikatakan bahwa kewajiban pada didaftarkan objek jaminan fidusia tetap berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan terlebih dahulu, maka *copyright* yang bersifat benda bergerak tidak berwujud (*intangible*) menurut hukum sah sebagai jaminan fidusia apabila hak cipta tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mendapat pengakuan yang dibuktikan dengan *certificate of intellectual property rights* dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh penerima fidusia serta terpenuhinya prinsip 5C, 7P, dan 3R yang digunakan dalam pemberian kredit oleh bank. Pada pembiayaan syariah, ada analisis tambahan yang digunakan, yaitu analisis syariah.

Selain itu, diperlukan juga lembaga penilaian (*appraisal*) yang bertugas untuk menilai kekayaan intelektual dari konten *YouTube* tersebut. Hal ini dikarenakan *appraisal* dari lembaga penilaian sangat penting untuk lembaga keuangan bank dan *non-bank* untuk mengetahui nilai ekonomis atau valuasi dari konten *YouTube* yang dijamin. Namun, sampai saat ini belum ada standar penilaian khusus dan pengaturan teknis yang digunakan untuk melakukan penilaian valuasi atau *appraisal* atas konten *YouTube* tersebut. Sehingga implementasi jaminan fidusia atas konten *YouTube* belum terlaksana.

3.2 Peraturan Hukum Jaminan Kredit di Bank Terkait Penggunaan Akun Konten YouTube

Secara umum, hukum penjaminan tertuang dalam KUHPerdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu agunan umum dan khusus. Pengertian jaminan bersifat umum adalah tidak adanya hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada kreditur, sehingga harta debitur yang dijadikan jaminan akan dibagikan sesuai proporsional kepada seluruh pemberi utang berdasarkan utang yang dimiliki oleh debitur.

Jaminan khusus merupakan jaminan yang dilakukan dengan pemindahan kekuasaan harta kekayaan tertentu yang diikat secara khusus dalam pembayaran kewajiban debitur kepada kreditur. Sehingga kreditur yang terkait memiliki hak istimewa (*privilege*) berupa kedudukan yang diutamakan (preferen) dari kreditur lainnya untuk hal berkaitan dengan pelunasan utang debitur.

Latar belakang terbentuknya lembaga fidusia karena berdasarkan atas fakta adanya kebutuhan praktis. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia berdasarkan keadaan yang semakin berkembang adalah kebutuhan akan dana yang sangat besar dalam bidang usaha yang mengikuti perkembangan zaman sehingga diperlukan aturan hukum yang tegas dan *detail* dalam mengatur lembaga penjaminan.

Asal kata fidusia yaitu "*Fides*" yang artinya kepercayaan. Perikatan *assesoir* memiliki ciri khas yaitu kreditur dengan debitur terdapat suatu hubungan perikatan, yang dimana berdasarkan perjanjian tersebut akan menerbitkan hak pemberi pinjaman (kreditur) kepada debitur dengan sukarela agar menyerahkan barang jaminan (*constitutum posessorium*). Perikatan *assesoir* ialah ikatan yang mempunyai perikatan lainnya (perikatan pokok) berupa utang piutang.

Sebelum adanya UU 42/1999 berlaku, keberadaan fidusia sebagai pranata jaminan diakui dengan yurisprudensi yang dimana penyerahan dan penguasaan fisik atas barang-barang milik debitur yang diberikan kepada kreditur atas kepercayaan tetap pada debitur untuk tetap dapat melangsungkan usahanya.

UU 42/1999 mengalami beberapa kali periodisasi. KUH Perdata, yurisprudensi (*Fiduciare eigendoms overdracht* (FEO)), dan beberapa ketentuan yang bersifat parsial masih digunakan pada

periodisasi pertama untuk mengatur jaminan fidusia. *Fiduciare eigendoms overdracht* adalah pemberian hak dasar atas rasa percaya satu sama lain.

Periodisasi kedua terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Dimulai adanya UU 4/1996 terkait hak tanggungan inilah kemudian berimplikasi terhadap objek fidusia. Periodisasi ketiga adalah setelah lahirnya UU 42/1999 terkait *fiduciary warranty*.

Konsep dasar dari jaminan fidusia ini tidak sama antara sistem gadai, *mortgage*, dan hak tanggungan. Hal ini dikarenakan pada jaminan fidusia lebih menitikberatkan pada suatu kepercayaan yang terjalin antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Penganalisaan jaminan fidusia berdasarkan analisis yang ada yaitu:

- 1) Jaminan fidusia apabila dianalisis dengan berdasarkan analisis utilitis, Undang-Undang Jaminan Fidusia membuka harapan untuk debitur dan kreditur untuk mendapatkan manfaatnya. Hal ini dikarenakan objek yang dijadikan sebagai jaminan tetap berada pada debitur yang memiliki penguasaannya untuk menjalankan dan meningkatkan usahanya. Sedangkan manfaat untuk pihak kreditur, dengan semakin lancarnya usaha debitur, maka akan semakin lancar pula debitur membayar utang yang diajukannya.
- 2) Jaminan fidusia apabila dianalisis dengan berdasarkan analisis normatif-dogmatik, Undang-Undang Jaminan Fidusia secara formil menjamin kepastian hukum.
- 3) Jaminan fidusia apabila dianalisis dengan berdasarkan analisis aliran etis, Undang-Undang Jaminan Fidusia secara substansi dan formil telah memenuhi dan terciptanya rasa keadilan baik bagi pihak kreditur maupun debitur.

Dahulu objek jaminan fidusia dapat berupa benda *inventory*, seperti: motor, peralatan mesin, barang dagangan, dan utang piutang. Oleh karena perkembangan zaman yang semakin canggih, tentunya diperlukan pembaharuan terkait undang-undang jaminan fidusia yang mengikuti dinamisnya kehidupan masyarakat. Dilihat dari sisi fungsi hukum, Undang-Undang Jaminan Fidusia ini memiliki fungsi ganda (*double function*), yaitu sebagai *social control* dan *social engineering*.

Penerapan Undang-Undang Jaminan Fidusia terbentuk atas asas publisitas (*publicitet*), preferen, *accessoir*, kepercayaan, dan kemudahan. Pengaturan hukum yang berhubungan dengan *fiduciary warranty* di Indonesia telah teregulasi dalam UU 42/1999 terkait *fiduciary warranty* adalah jaminan yang dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang telah diberikan kepemilikannya atas benda tersebut kepada kreditur. Namun secara fisik benda tersebut masih dikuasai oleh debitur untuk kepentingan kreditur. Cara ini terbagi menjadi menjadi tiga tingkatan, yaitu: perjanjian *obligatoir*, perjanjian kebendaan, dan perjanjian pinjam pakai.

Perjanjian fidusia terbentuk dengan adanya akta otentik, yang dimana akta otentik tersebut dilakukan pembuatan di depan para pejabat yang berwenang sesuai dengan amanah undang-undang dan memiliki kekuatan bukti sempurna yang ditunjukkan dengan bukti pendaftaran. Keberadaan Undang-Undang Jaminan Fidusia juga ini berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU 42/1999 agar penerima fidusia mendapatkan perlindungan hukum dan tidak hilangnya unsur pidana yang terkait di dalamnya, tentunya penerima fidusia harus pendaftaran akta penjaminan fidusia (AJF).

Menurut hukum nasional, *copyright* pertama kali diatur dalam UU 28/2014. Kemudian peraturan tersebut mengalami beberapa perubahan. Perubahan kedua diubah dengan UU 7/1987. Setelah 10 tahun kemudian mengalami perubahan kedua, yakni UU 12/1997. Setelah 5 tahun kemudian, terjadi kembali perubahan ketiga menjadi UU 19/2002. Lalu perubahan terakhir terjadi pada tahun 2014

dengan adanya UU 28/2014 tentang *copyright* dan berlaku hingga sekarang. Peraturan ini digunakan untuk mengatur *copyright* beserta dengan hak terkait.

Copyright berdasarkan UU 28/2014 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang hak eksklusif *copyright* tersebut dapat terbagi atas *moral rights* dan *economic rights*. Dalam praktiknya, tentu penilaian *copyright* agar bisa dijadikan sebagai jaminan kredit di bank tidaklah mudah. Sebab, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud (*intangibles*) berupa *intellectual property*. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian atas hak cipta tersebut diperlukannya sebuah pihak ketiga sebagai lembaga *appraisal* penjaminan yang dijadikan sebagai jaminan penilaian.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dijadikan acuan sebagai data fasilitator untuk lembaga penilai perihal royalti *performing rights* dari pemilik *copyright*. *Collective Management Organization* juga mempunyai tugas dalam hal pengumpulan royalti yang berasal dari para pengguna hak cipta.

Dari penjelasan hak cipta yang telah terurai sebelumnya, maka pengaturan konten *YouTube* dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit di bank dikarenakan terdapat beberapa hal pokok utama. Pertama, konten *YouTube* merupakan hak cipta dimana dalam penggunaannya bisa menjadikan jaminan fidusia sebagai objeknya dikarenakan sifatnya tergolong ke dalam benda dinamis tidak konkret (*intangible*) dan penguasaan objeknya tetap berada pada debitur dalam menjalankan usahanya untuk membayar utang yang diajukan.

Kedua, konten *YouTube* yang telah tersertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki *economic value*, dimana hal ini bisa menjadi agunan kredit di bank. Nilai ekonomis yang ada pada konten *YouTube* yang telah tersertifikasi dapat menjadi bahan preventif jikalau pemberi fidusia tidak sanggup membayar utang yang diajukan dan meminimalisir kerugian yang dialami oleh pihak bank.

4. KESIMPULAN

Penggunaan akun konten *YouTube* sebagai jaminan fidusia adalah sebuah terobosan yang disebabkan karena semakin canggihnya teknologi dan informasi saat ini. Dengan banyaknya lahir para pelaku industri konten kreator menjadikan akun konten *YouTube* sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menciptakan ide dan gagasan yang unik, menarik, dan kreatif mungkin. Di samping akun konten *YouTube* memiliki hak ekonomis, akun konten *YouTube* pun juga memiliki hak moral.

5. REFERENSI

- [1] Tarmizi, 'Perjanjian Kredit Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Di Kota Medan', *Law Jurnal*, 2.1 (2021), 94–107.
- [2] Riandhyka Rahandono, Azizul Hakiki, and Achmad Rifqi Nizam, 'Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Bila Debitur Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Cipta', *Jurnal Rechts*, 8.1 (2019), 1–20
- [3] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- [4] Earl W. Kintner and Jack Lahr, "An Intellectual Property Law Primer". New York: Clark Boardman, 1983. pp. 346–349.